



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor : 137/DPMPPTSP/PPSP/2020/30

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/DIKBUD-PPSD/2020/646.3 tanggal 21 September 2020 kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120313210425
Nama Badan Usaha : YAYASAN KERINCI CITRA KASIH
Alamat Badan Usaha : Komplek Perseroan Terbatas PT Riau Andalan Pulp and Paper Town Site 1, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
Nama Sekolah : SD GLOBAL ANDALAN ESTATE PELALAWAN
Alamat Sekolah : Komplek Perumahan PT Riau Andalan Pulp and Paper Estate Pelalawan, Kel. Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
Penanggung jawab Sekolah : ROSLINA NURLINCE BERLIANA
KBLI/Bidang Usaha : 85121- PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR /MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepala Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
4. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penyelenggara sekolah.
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini *bukan sebagai dokumen izin yang sah*, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada sistem OSS.
6. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 21 September 2020

